

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum merupakan suatu alat/pegangan/pedoman yang mengatur kehidupan masyarakat di suatu negara untuk menjaga ketertiban masyarakat serta menjamin kesejahteraan masyarakat. Dari beberapa perumusan hukum yang diberikan para sarjana hukum Indonesia, bahwa hukum itu meliputi beberapa unsur, yaitu :

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
- b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
- c. Peraturan itu bersifat memaksa
- d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas<sup>1</sup>

Untuk dapat mengenal hukum itu kita juga harus mengerti dan memahami ciri-ciri hukum, yaitu:

- a. Adanya perintah dan/atau larangan
- b. Perintah dan/atau larangan itu harus patuh ditaati setiap orang<sup>2</sup>

Dari unsur hukum dan ciri-ciri hukum di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum adalah suatu peraturan yang mengatur tingkah laku masyarakat dan bersifat memaksa. Hukum bersifat memaksa karena berisi suatu perintah dan/atau suatu larangan. Hukum harus dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat

---

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, Hlm. 39

<sup>2</sup> *Ibid*, Hlm. 39

agar ketertiban dapat selalu terjaga serta dapat menjamin kelangsungan keseimbangan dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Menurut isinya, hukum dibagi dalam hukum privat dan hukum publik. Hukum privat yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Sedangkan hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan perseorangan (warganegara).<sup>3</sup>

Hukum pidana sendiri termasuk dalam bagian hukum publik. Hukum pidana objektif terdiri dari hukum pidana formil dan hukum pidana materiil. Hukum pidana formil atau disebut juga Hukum Acara Pidana memuat peraturan-peraturan tentang bagaimana memelihara dan mempertahankan Hukum Pidana Materiil. Sedangkan hukum pidana materiil mengatur apa saja, siapa, dan bagaimana orang dapat dihukum.<sup>4</sup>

Hukum pidana materiil dibagi dalam hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang berlaku terhadap setiap warganegara dan diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum yang berlaku khusus untuk orang-orang tertentu.<sup>5</sup>

Hukum pidana menjunjung tinggi asas legalitas. Asas legalitas tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> *Ibid*, Hlm. 75

<sup>4</sup> A.Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007, Hlm. 63

<sup>5</sup> *Ibid*, Hlm. 63

“Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”<sup>6</sup>

Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perbuatan yang diancam dengan pidana dibagi menjadi dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran yang terdapat dalam Buku II dan Buku III. Suatu perbuatan yang telah memenuhi persyaratan sebagai suatu delik akan dijatuhi pidana. Pidana atau hukuman diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari dua macam hukuman, yaitu:

- a. Pidana pokok
  1. Pidana mati
  2. Pidana Penjara
  3. Kurungan
  4. Denda
- b. Pidana tambahan
  1. Pencabutan hak-hak tertentu
  2. Perampasan barang-barang tertentu
  3. Diumumkannya keputusan hakim<sup>7</sup>

Dalam hal ini, tindak pidana perdagangan orang termasuk dalam tindak pidana khusus yang diatur dalam suatu perundang-undangan yang bersifat khusus di luar KUHP. Hukum pidana khusus memiliki peraturan tersendiri di luar KUHP karena dalam KUHP terdapat pasal yang memungkinkan adanya

---

<sup>6</sup> Dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>7</sup> Dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Pidana di luar KUHP, yaitu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 103 KUHP yang berbunyi:

“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.”<sup>8</sup>

Pasal 103 KUHP mengandung pengertian bahwa semua ketentuan yang ada dalam Buku I KUHP berlaku terhadap UU diluar KUHP sepanjang UU itu tidak menentukan lain. Dan berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*, artinya peraturan khusus menyingkirkan peraturan umum.

Tindak pidana perdagangan orang termasuk dalam tindak pidana khusus. Fenomena perdagangan orang atau yang juga sering disebut dengan *human trafficking* dalam konteks anak begitu marak terjadi sampai saat ini. Anak-anak tidak hanya diperjual-belikan dalam sektor ekonomi, industri, pariwisata atau lainnya tetapi juga sudah sampai dalam dunia pelacuran. Peraturan yang mengatur khusus perdagangan orang adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada butir b bagian pertimbangan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 disebutkan, perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Eksplorasi seksual saat ini semakin marak terjadi di lingkungan masyarakat walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa eksploitasi seksual

---

<sup>8</sup> Dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

sendiri sudah terjadi begitu lama di Indonesia. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 menyebutkan bahwa:

“Eksplorasi seks adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.”<sup>9</sup>

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat ada 80 kasus prostitusi anak dari Januari sampai September 2018. Jumlah itu paling banyak di antara kasus *trafficking* dan eksploitasi anak.<sup>10</sup> Anak-anak dengan mudah dimanfaatkan untuk dijadikan pekerja seks oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Banyak hal yang mempengaruhi anak untuk dengan mudahnya dieksploitasi sebagai pekerja seks, seperti media sosial, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan keluarga sendiri. Media sosial merupakan alat dimana kasus pengeksploitasian dapat terjadi. Seseorang dapat bertukar pesan dengan orang yang tidak dikenal dan dengan mudahnya dapat menghasut serta penampilan gambar dan/atau video pornografi. Lalu lingkungan masyarakat, banyak terjadi di kota-kota besar dimana suatu kawasan perkampungan dihuni oleh masyarakat yang hampir mayoritas penduduknya adalah pekerja seks atau pemilik fasilitas prostitusi. Peristiwa ini dapat disebut dengan wisata seks yang hanya terdapat di tempat-tempat tertentu saja. Dari sinilah peran keluarga juga ada, lingkungan sendiri

---

<sup>9</sup> Dilihat dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

<sup>10</sup> <https://news.detik.com/berita/4269356/kpai-catat-ada-80-kasus-prostitusi-anak-selama-2018>, Dikutip Pada Tanggal 23 Oktober 2018

khususnya orang tua juga banyak yang mengeksploitasi anaknya sendiri untuk dijadikan pekerja seks.

Perlindungan hukum yang mengatur khusus mengenai anak adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada tahun 2014, Undang-Undang tersebut direvisi kembali karena dirasa masih kurang dengan menambah dan/atau menghapus beberapa pasal dan/atau ayat didalamnya dan menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.<sup>11</sup>

Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 yang

---

<sup>11</sup> Dilihat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>12</sup>

Anak merupakan titipan dari ALLAH SWT. yang lahir sebagai generasi penerus bangsa dengan harapan dapat berbakti bagi nusa dan bangsa. Anak menjadi penentu masa depan suatu negara dan harapan negara dalam pembangunan nasional. Karenanya setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran untuk memajukan potensi atau bakat dalam dirinya.

Tidak sepatutnya seorang anak dieksploitasi untuk dijadikan budak seks dan melayani para pria hidung belang demi mendapatkan keuntungan sebagai mata pencaharian. Negara melindungi warganegaranya dengan aturan hukum yang telah dikodifikasi, khususnya hukum bagi perlindungan dan hak seorang anak karena setiap anak berhak memperoleh perlindungan hukum. Adanya pengawasan oleh orang tua sangat diperlukan dalam suatu keluarga serta peran lingkungan dalam kegiatan sosial dan lingkungan sekolah dalam pendidikan karakterpun juga sangat penting.

Pemerintah Indonesia berperan penting dalam memberikan ketentraman dan kesejahteraan masyarakatnya. Akan tetapi, Pemerintah tidak dapat menjalankan tugas fungsionalnya tanpa adanya kerjasama dengan aparat penegak hukum dan masyarakat itu sendiri. Diperlukan peraturan perundang-

---

<sup>12</sup> Dilihat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

undangan dengan kekuatan hukum yang kuat dan mengikat serta aparat penegak hukum yang bertugas untuk menegakkan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban, dan perlindungan di lingkungan masyarakat. Dalam hal ini, tindak perdagangan orang khususnya eksploitasi seksual tentunya diperlukan penanganan khusus untuk tindakan preventif dan represif.

Kepolisian merupakan lembaga negara yang bertanggung jawab untuk mengemban tugas-tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Polisi sendiri bertugas untuk memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga suatu peristiwa yang terjadi dapat dikatakan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana. Tindak pidana sendiri adalah suatu perbuatan yang melawan hukum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Polisi dalam wewenangnya melakukan penyelidikan dan penyidikan diharapkan mampu memberikan data-data yang kuat dan akurat untuk selanjutnya digunakan oleh Kejaksaan sebagai penuntutan dipersidangan nanti sehingga suatu kejahatan dapat ditegakkan seadil-adilnya.

Dari uraian Latar Belakang di atas, maka penulis berkeinginan untuk membuat penulisan hukum yang berjudul: **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG KHUSUSNYA EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP WANITA DAN ANAK ”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang ditulis oleh penulis, maka rumusan dari beberapa masalah yang dapat diuraikan penulis dalam bentuk pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana peran Kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perdagangan orang khususnya eksploitasi seksual terhadap wanita dan anak di Polrestabes Semarang?
2. Apa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang khususnya eksploitasi seksual terhadap wanita dan anak di Polrestabes Semarang?
3. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perdagangan orang khususnya eksploitasi seksual terhadap wanita dan anak di Polrestabes Semarang dan solusinya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perdagangan orang khususnya eksploitasi seksual terhadap wanita dan anak di Polrestabes Semarang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang khususnya eksploitasi seksual terhadap wanita dan anak di Polrestabes Semarang.

3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perdagangan orang khususnya eksploitasi seksual terhadap wanita dan anak di Polrestabes Semarang serta untuk menemukan solusi dari hambatan-hambatan tersebut.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan mengenai peran kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang khususnya eksploitasi seksual terhadap wanita dan anak.
  - b. Faktor-faktor yang diketahui dapat dijadikan setiap orang untuk turut serta mengurangi terjadi kasus tindak pidana perdagangan orang khususnya eksploitasi seksual terhadap wanita dan anak.
  - c. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain dan bidang penelitian yang penulis teliti.
2. Secara Praktis
  - a. Sebagai sumbangan ilmu bagi masyarakat dan bagi mahasiswa fakultas hukum agar dapat mengetahui lebih jelas mengenai peran kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perdagangan orang khususnya eksploitasi seksual.

- b. Memberikan kontribusi dalam upaya memberantas pelanggaran hukum perdagangan khususnya eksploitasi seksual terhadap wanita dan anak yang terjadi di Indonesia.
- c. Untuk memperoleh data guna menyusun penulisan hukum dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

## **E. Terminologi**

### **1. Kepolisian**

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan anggota kepolisian adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>13</sup>

### **2. Penyelidikan dan Penyidikan**

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Dilihat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Pasal 1 butir 1

<sup>14</sup> Dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

### 3. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia yang memenuhi rumusan undang-undang bersifat melawan hukum dan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>15</sup>

### 4. Perdagangan Orang

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.<sup>16</sup>

### 5. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> A. Siti Soetami, *Loc. Cit.*, Hlm. 63

<sup>16</sup> Dilihat dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 butir 1

<sup>17</sup> Dilihat dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 butir 8

## 6. Wanita dan Anak

Wanita adalah kata umum yang digunakan untuk menggambarkan perempuan yang sudah dewasa. Sedangkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>18</sup>

### **F. Metode Penelitian**

Suatu penelitian dapat berjalan dengan baik apabila memperoleh data yang akurat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan sebagai identifikasi hukum, yaitu untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat dan efektifitas hukum, yaitu membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu (1) kaidah hukum; (2) penegak hukum; (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; dan (4) kesadaran masyarakat.

#### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mengungkapkan peraturan

---

<sup>18</sup> Dilihat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 butir 1

perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

### 3. Sumber Data Penelitian

#### a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan salah satu anggota Kepolisian dari Polrestabes Semarang yang berhubungan dengan proses penyelidikan dan penyidikan.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan diperoleh dari dokumen resmi maupun buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- e) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- f) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - g) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
  - h) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
  - i) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - j) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - k) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>19</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan atau dokumen mengenai hasil penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>20</sup> yang meliputi kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

---

<sup>19</sup> Siti Ummu Adillah, *Diktat Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum*, Semarang, 2009, Hlm. 19

<sup>20</sup> *Ibid*, Hlm. 19

#### 4. Pengumpulan Data Penelitian

##### a. Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

##### b. Wawancara

Wawancara dilakukan melalui sesi tanya jawab dengan narasumber atau pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti untuk menghasilkan data yang akurat. Sebelum melakukan proses wawancara, maka terlebih dahulu ditentukan sampel yang akan dipilih.

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.<sup>21</sup> Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Simple Random Sampling, yaitu dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang akan digunakan, mencatat sampel dengan menentukan daerah berdasar kekhususan masyarakat atau geografi, dan membagi sampel dalam strata tertentu, seperti seks, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain.<sup>22</sup>

Dalam uraian tersebut, sampel yang dipilih sudah menentukan populasi yang ada dan sampel yang akan dipilih adalah satu responden dari salah satu anggota Kepolisian dari Polrestabes

---

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm. 98

<sup>22</sup> *Ibid*, Hlm. 100

Semarang yang berhubungan dengan proses penyelidikan dan penyidikan.

#### 5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Polrestabes Semarang yang beralamatkan di Jalan Dr. Sutomo No. 19, Barusari, Semarang Selatan, Kota Semarang. Sedangkan subyek penelitian adalah salah satu anggota kepolisian yang bertugas dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

#### 6. Penyajian Data Penelitian

Penyajian data dilakukan dengan pencatatan hasil penelitian secara kualitatif tentang segala hal yang berkaitan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perdagangan orang khususnya eksploitasi seksual terhadap wanita dan anak.

#### 7. Analisis Data Penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek penelitian.

### **G. Sistematika Penulisan**

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi sistematika penulisan dalam 4 bab dengan masing-masing sub bab guna mempermudah

pembahasan maupun penulisannya. Untuk mendapatkan gambaran sistematika penulisan, maka diuraikan sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi sub bab mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan bab yang berisi tentang kajian teoritis mengenai tinjauan umum tentang Kepolisian, tinjauan umum tentang penyelidikan, tinjauan umum tentang penyidikan, tinjauan umum tentang perdagangan orang (eksploitasi seksual), dan pandangan Islam dalam perdagangan orang khususnya eksploitasi seksual

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi uraian hasil penelitian yang disertai dengan pembahasan mengenai peran Kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perdagangan orang khususnya eksploitasi seksual terhadap wanita dan anak, faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang khususnya eksploitasi seksual terhadap wanita dan anak, dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian dalam proses

penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perdagangan orang khususnya eksploitasi seksual terhadap wanita dan anak.

#### BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran yang dapat diperoleh oleh peneliti dari hasil penelitian yang dilakukan.